



PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MEGA Tbk

Direksi PT Bank Mega Tbk (Perseroan) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 April 2010 sebagai berikut :

Agenda Pertama

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama tahun buku 2009, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
- b. Menerima dan men-sah-kan Laporan Keuangan Tahun Buku 2009 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sebagaimana dalam Laporan No. L.09-4773-10/III.23.002; dan
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2009 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Agenda Kedua

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2009 yang tercatat sebesar Rp.537.460.179.631,- sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp.60.179.631,- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP; dan
- b. Sebesar Rp.537.400.000.000,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Agenda Ketiga

Penyampaian Laporan Direksi tentang Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan untuk Tahun Buku 2010.

Agenda Keempat

Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2010.

Agenda Kelima

1. (a) Mengangkat Direksi Perseroan dengan susunan anggota sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Johannes Bambang Kendarto
 - Direktur : Kostaman Thayib
 - Direktur : Daniel Budirahaju
 - Direktur : Suwartini
 - Direktur : Joseph Georgino Godong
 - Direktur : Sugiharto
 - Direktur : Lekhi Mukti
- (b) Pengangkatan Kostaman Thayib, Daniel Budirahaju, Suwartini dan Lekhi Mukti, masing-masing sebagai Direktur berlaku terhitung sejak saat Rapat ini ditutup karena yang bersangkutan telah lulus uji Fit & Proper dari Bank Indonesia untuk pengangkatan mereka periode yang lalu, sedangkan pengangkatan Johannes Bambang Kendarto sebagai Direktur Utama, Joseph Georgino Godong dan Sugiharto masing-masing sebagai Direktur, baru akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji Fit & Proper dari Bank Indonesia; dan
- (c) Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Rapat pada hari ini akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu.
2. (a) Menambah anggota Dewan Komisaris dengan mengangkat Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 - Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 - Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
 - Komisaris (Independen) : Rachmat Maulana
- (b) Pengangkatan Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama baru akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji Fit & Proper dari Bank Indonesia; dan
- (c) Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama akan berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu.

Agenda Keenam

1. Menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 590.000.000,- per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
2. Memberi wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, termasuk memberi wewenang kepada Direksi untuk setiap tahunnya melakukan revaluasi atas aktiva tetap yang telah berumur diatas 5 tahun, dengan ketentuan bahwa aktiva tetap yang telah direvaluasi tersebut baru dapat direvaluasi kembali setelah 5 tahun sejak revaluasi terakhir atas aktiva tetap tersebut.

Jakarta, 9 April 2010

Direksi